



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 50 TAHUN

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa rumah sakit diberikan hak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dan Rumah Sakit diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
 - b. bahwa untuk menunjang kemampuan daerah dalam menjalankan pasar bebas ASEAN khususnya bidang kesehatan, dipandang perlu memberikan wewenang kepada rumah sakit untuk mengembangkan jenis layanan yang mampu bersaing dengan negara lain;
 - c. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Hulu Sungai Tengah akan fasilitas yang seharusnya tersedia di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten sebagai rumah sakit rujukan, perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Operasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 9 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Besaran Tarif Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Aset Rumah Sakit adalah sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat dan peristiwa masa lalu yang mana manfaat ekonomi dan / atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, yang dibeli dan atau disediakan oleh mitra KSO atau diperoleh atas hibah sebagai perolehan lainnya yang sah.
10. Studi Kelayakan KSO adalah dokumen /kajian yang dibuat oleh TIM KSO rumah sakit yang berisi analisis keuntungan dan biaya (cost and benefit analysis), resiko dan pertimbangan-pertimbangan dan/atau alasan melaksanakan KSO.
11. Panitia Seleksi Mitra KSO adalah kelompok kerja yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur untuk melaksanakan rangkaian proses kegiatan seleksi mitra KSO yang dananya bersumber selain dari APBN/APBD/RBA-BLUD.
12. Penggunaan Aset adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang (rumah sakit) dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.

13. Pemanfaatan Aset adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan BMD tugas pokok dan fungsi rumah sakit dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah/rumah sakit untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. Kerja sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
17. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
18. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
21. Penilaian adalah suatu kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan serta saling menguntungkan dengan menggunakan metode/teknik tertentu yakni metode Balance Score Card untuk memperoleh nilai barang / jasa.
22. *Balance Score Card* adalah instrumen/pedoman penilaian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit yang digunakan dalam mengukur nilai calon penyedia barang/jasa KSO (mitra KSO) oleh Panitia Penyediaan barang/alat KSO, berisi unsur ekonomis, sumber daya dan efektivitas, efesinsi serta kualitas pelayanan yang akan dihasilkan, selanjutnya disebut BSC.
23. Beauty Contest adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra KSO dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrument BSC.
24. Tim KSO adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan direktur yang anggotanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya (Tupoksi) untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

KSO pada Rumah Sakit yang menerapkan BLUD dilaksanakan dengan dasar pendelegasian wewenang Bupati kepada Direktur Rumah Sakit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSO pada Rumah Sakit yang menerapkan BLUD adalah :

- a. memperoleh aset rumah sakit melalui kemitraan ;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset rumah sakit ;
- c. memanfaatkan aset rumah sakit ;
- d. meningkatkan pelayanan publik ;
- e. meningkatkan pendapatan rumah sakit ; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan KSO adalah :

- a. memberikan nilai tambah bagi rumah sakit ;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO ;
- c. Objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir ;
- d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD rumah sakit ;
- e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat ;
- f. tidak merubah fungsi aset ;
- g. tidak menimbulkan utang ; dan
- h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan KSO adalah meliputi :

- a. penyediaan barang dan/atau jasa yang dana penyediaannya tidak bersumber dari APBN/APBD/BLUD ;
- b. penggunaan ;
- c. sumber daya manusia ;
- d. pemanfaatan ;
- e. sewa ;
- f. bangun serah guna ; dan
- g. bangun guna serah.

BAB V

BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) KSO yang dapat dilakukan oleh rumah sakit antara lain:
 - a. KSO penyediaan barang dan/atau jasa,
 - b. penggunaan,
 - c. sumber daya manusia,
 - d. pemanfaatan,
 - e. sewa,
 - f. bangun serah guna, dan
 - g. bangun guna serah.
- (2) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah KSO yang dilakukan antara rumah sakit dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang/jasa bagi rumah sakit.

- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kerja sama penyediaan :
 - a. peralatan medis ;
 - b. peralatan non medis ;
 - c. bangunan fasilitas fisik ; dan
 - d. jasa pelayanan.
- (4) Bentuk KSO penyediaan kerja sama penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah Mitra KSO membangun bangunan/gedung/fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengelola rumah sakit dan/atau mengoperasikan sendiri dengan hasil keuntungan dibagi.
- (5) Dalam hal bentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rumah sakit hanya menyediakan tempat, sumber daya listrik dan sumber air bersih yang diperlukan bangunan/gedung/fasilitas fisik KSO.
- (6) KSO penyediaan bangunan/gedung/fasilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang pemanfaatannya merupakan bagian dari tugas dan fungsi rumah sakit, dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. Bangun serah guna (*Built-Transfer-Operate*)
 - b. Bangun guna serah (*Built-Operate-Transfer*)
 - c. *Build-Own-Operate*, dalam hal ini mitra KSO mendanai, membangun, dan mengoperasikan suatu fasilitas, dengan memperoleh insentif untuk melakukan investasi lebih lanjut namun rumah sakit mengatur harga dan kualitas layanan.
 - d. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlanjut sampai suatu periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.
 - e. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit.
 - f. Mitra KSO membangun atau memperbaiki/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.
- (7) Dalam hal KSO penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Mitra KSO menyediakan jasa yang diperlukan oleh rumah sakit sementara rumah sakit menyediakan segala hal yang diperlukan dalam rangka terlaksananya KSO tersebut.

BAB VI
BENTUK KERJA SAMA PENGGUNAAN
Pasal 7

- (1) KSO Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu KSO yang dilakukan antara rumah sakit dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset rumah sakit baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit yang bersangkutan.
- (2) Jenis KSO Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan peralatan/barang medis;
 - b. penggunaan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penggunaan peralatan/barang non medis; dan
 - d. penggunaan gedung/bangunan/fasilitas fisik.

- (3) Bentuk kerja sama penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Aset rumah sakit dioperasikan dan dipelihara oleh mitra KSO.
 - b. Mitra KSO mendanai, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik yang telah tersedia. Kerja sama ini berlangsung sampai suatu tambahan periode tertentu atau biaya telah tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu.
 - c. Mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada rumah sakit.
 - d. Mitra KSO merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada rumah sakit.

BAB VII

KERJA SAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT/JASA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 8

- (1) KSO Penyediaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berupa :
- a. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, rumah sakit mengoperasionalkan dan keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
 - b. Mitra KSO menyediakan alat dan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
 - c. Mitra KSO menyediakan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya (BAKHP) dengan atau tanpa diperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan, sesuai kesepakatan.
 - d. Rumah sakit menyediakan alat kesehatan, mitra KSO yang mengoperasionalkan, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
 - e. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan, di operasionalkan secara bersama- sama, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
- (2) KSO Penyediaan Jasa Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berupa :
- a. Mitra KSO menyediakan Sumber Daya Manusia kesehatan, rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.
 - b. KSO Jasa Sumber Daya Manusia kesehatan dapat dilaksanakan dengan sesama rumah sakit, Lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan SDM Kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi SDM Kesehatan.
- (3) Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berbadan usaha dan atau badan hukum, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KERJA SAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Operasional Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) KSO Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d aset rumah sakit berupa :
- a. Penyewaan aset / barang milik rumah sakit;

- b. Kerja sama Pemanfaatan lahan/halaman ; dan
 - c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (2) KSO Penyewaan aset / barang milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Penyewaan aset / barang milik rumah sakit berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/sudah ada atau belum ada bangunan;
 - b. Penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh Pengguna Barang rumah sakit;
 - c. Penyewaan atas aset/barang milik rumah sakit selain tanah dan/atau bangunan, seperti mesin atau peralatan produksi.
 - (3) Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
 - (4) Penyewaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang belum diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dan sudah ditetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah dimaksud oleh Bupati, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
 - (5) Pelaksanaan penyewaan atas aset/barang milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
 - (6) Aset/Barang Milik Rumah Sakit dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang berdasarkan perhitungan ekonomis menguntungkan rumah sakit.
 - (7) Jangka waktu penyewaan aset/barang milik rumah sakit paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan KSO
Pasal 10

- (1) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan harga pasar ;
 - b. nilai buku aset/barang milik rumah sakit tersebut ;
 - c. lama sewa ;
 - d. competitive ;
 - e. pencapaian BEP (Break Event Point) dan/atau
 - f. mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang paling sedikit memuat :
 - a. pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. hak dan kewajiban para pihak ;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang ;
 - d. besaran tarif sewa ;
 - e. jangka waktu ;
 - f. *force majeure* ;
 - g. Sanksi bagi para pihak ;
 - h. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - i. persyaratan lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembuatan naskah perjanjian kerja sama operasi sebelum ditandatangani diteliti dan dilaksanakan serta dibubuhi paraf oleh pembuat dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
- (3) Hasil penyewaan merupakan penerimaan rumah sakit dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional rumah sakit.

BAB IX
TATA CARA KERJA SAMA OPERASI PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik rumah sakit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset/barang milik rumah sakit;
 - b. meningkatkan pelayanan, dan
 - c. meningkatkan penerimaan rumah sakit.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset/barang milik rumah sakit dilaksanakan dengan bentuk :
 - a. Kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun/ada ;
 - b. kerja sama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengelola rumah sakit; dan
 - c. kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik rumah sakit selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja sama pemanfaatan atas aset/barang milik rumah sakit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/DPA/RBA BLUD rumah sakit untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap aset/barang milik rumah sakit dimaksud;
 - b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui proses seleksi yang objektif dan terbuka, atau dilakukan lelang/tender;
 - c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening rumah sakit sesuai kesepakatan selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Panitia Seleksi Mitra KSO yang dibentuk oleh direktur rumah sakit;
 - e. besaran pemanfaatan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapat persetujuan direktur ;
 - f. selama jangka waktu pengoperasian/pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset/barang milik rumah sakit yang menjadi obyek kerja sama pemanfaatan; dan
 - g. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama lima tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dapat dibebankan pada Anggaran rumah sakit.

BAB X
BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Bagian Kesatu
Bangun Guna Serah

Pasal 12

- (1) Bangun guna serah aset/barang milik rumah sakit dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan/kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi rumah sakit ; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD/RBA BLUD maupun dari pendapatan operasional rumah sakit.

- (2) Bangun guna serah aset/barang milik rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Direktur/Pemimpin rumah sakit.
- (3) Penetapan status penggunaan barang sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dilaksanakan oleh Direktur atau pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (5) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui seleksi objektif dan terbuka, dilakukan dengan lelang/tender.
- (6) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar kontribusi ke rekening rumah sakit setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pengelola rumah sakit;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah dan bangun serah guna ; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah dan bangun serah guna tersebut.
- (7) Mitra bangun guna serah aset/barang milik rumah sakit harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada pemimpin rumah sakit pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Bangun Serah Guna
Pasal 13

Bangun serah guna aset/barang milik rumah sakit harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada direktur pengguna barang segera setelah selesainya pembangunan;
- b. Setelah dilakukan serah terima, selanjutnya Mitra bangun serah guna mendayagunakan barang milik rumah sakit tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ;
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah untuk selanjutnya diserahkan ke Direktur.

BAB XI
KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASI
Pasal 14

- (1) Kewenangan penetapan nilai aset/jasa yang akan dilakukan KSO, ditetapkan oleh Tim Penilai dari Panitia Seleksi Mitra KSO yang dibentuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) KSO penyediaan/penggunaan dan/atau pemanfaatan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Mitra KSO yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Panitia yang dibentuk oleh rumah sakit ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
KERJA SAMA OPERASI

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 15

KSO dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rumah sakit memerlukan alat, jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi rumah sakit tidak mempunyai dana, SDM dan/atau sumber daya lainnya yang cukup / mampu untuk menyediakan alat, jasa atau asset tersebut;
- b. Rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud ;
- c. Rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, SDM dan atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud ;
- d. jangka waktu pelaksanaan KSO aset tetap, tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, kecuali bagi tanah dan bangunan paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan ; dan
- e. telah dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh direktur rumah sakit yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Proses KSO
Pasal 16

- (1) Tata cara proses KSO harus dilakukan melalui perencanaan, pemilihan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (*beauty contest*).
- (2) Dalam perencanaan Rumah Sakit harus mencantumkan rencana KSO dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit pada bidang yang melaksanakan kerjasama dengan menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, KSO, kecuali dalam keadaan tertentu yakni kebutuhan yang mendesak, perintah Undang-Undang dan/atau kebutuhan pengembangan pelayanan.
- (3) Pengumuman seleksi mitra KSO dapat dilakukan melalui LPSE Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Papan pengumuman resmi rumah sakit, website resmi rumah sakit dan/atau media cetak serta elektronik.
- (4) Direktur rumah sakit menetapkan Panitia Seleksi Mitra KSO untuk membuat dan menyusun dokumen serta melaksanakan proses seleksi/pelelangan mitra KSO sesuai dengan rekomendasi Tim KSO.
- (5) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan ;
 - b. jenis dan bentuk aset yang dikerja samakan ;
 - c. analisis pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO ;
 - d. proyeksi peningkatan manfaat keuangan selama periode KSO ;
 - e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO ;
 - f. analisa resiko KSO ; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (6) Dalam Penunjukan dan/atau penetapan Mitra KSO dilakukan sesuai dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasi (SPO) yang ditetapkan oleh Direktur.

- (7) Proses pelaksanaan pemilihan Mitra KSO dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Mitra KSO yang diberikan wewenang oleh Direktur Rumah Sakit untuk merencanakan, mengumumkan, memilih dan menetapkan calon Mitra KSO berdasarkan metode yang telah ditetapkannya sesuai dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan persaingan yang sehat.
- (8) Persyaratan Panitia Seleksi Mitra KSO yang ditetapkan oleh Direktur adalah :
 - a. PNS yang memahami aspek hukum KSO, hukum perjanjian dan/atau hukum pengadaan barang/jasa ;
 - b. PNS yang memiliki integritas moral (tidak pernah terlibat dengan persoalan hukum yang ditetapkan sebagai tersangka) ; dan
 - c. bersedia dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
- (9) Panitia Seleksi Mitra KSO menyampaikan laporan hasil seleksi KSO kepada Direktur Rumah Sakit untuk dibuatkan draft Keputusan Mitra KSO.

BAB XIII
PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI
Pasal 17

- (1) Penyusunan naskah perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- (2) Naskah perjanjian antara Rumah Sakit dengan mitra KSO, memuat paling sedikit :
 - a. pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. objek ;
 - c. jenis/bentuk ;
 - d. jangka waktu ;
 - e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian KSO ;
 - f. force majeure ;
 - g. pengenaan sanksi ; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.
- (3) Perjanjian KSO dibuat dengan melibatkan bagian yang menangani masalah Hukum atau kerja sama pada rumah sakit yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Tim KSO Rumah Sakit harus melakukan Monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Tim KSO Rumah Sakit harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap enam bulan atau waktu tertentu yang dipimpin oleh Ketua Tim KSO paling sedikit dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO dapat mengambil langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan pembaharuan/addendum KSO.
- (4) Tim KSO menyampaikan laporan/telaahan dan saran atau rekomendasi kepada Direktur.

BAB XV
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Tim KSO melaporkan hasil monitoring pelaksanaan KSO kepada Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan KSO, dibuat laporan kepada Dewan Pengawas dan Bupati yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Direktur.

- (3) Aset KSO diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagai aset lainnya setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan Rumah Sakit yang dilaporkan dalam laporan operasional Rumah Sakit secara bruto.
- (5) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, Pelaksana KSO harus segera melaporkan kepada direktur Rumah Sakit yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerja sama yang telah dilakukan antara rumah sakit dengan Pihak Ketiga (Mitra KSO) sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati ini, masih tetap dinyatakan tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu kerja sama.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 21

Ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 16 NOPEMBER 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,


A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 16 NOPEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 50